

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK MENGENAI
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Ahmad Forkas Rinaldi Nasution, Agnes Ruth Tasya Bangun

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Banyak nya kasus korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Salah satu sistem pembuktian korupsi diindonesia adalah sistem pembuktian terbalik dimana terdakwalah yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jenis penelitian ini yaitu melalui metode yuridis-normatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa (1) Dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana korupsi dengan instansi yang berwenang adalah BPK. Untuk dapat menentukan kerugian keuangan negara BPK menggunakan metode pemeriksaan investigasi dalam mengoptimalkan proses pemeriksaan.(2) bahwa muatan pidana yang digunakan aparat penegak hukum untuk memberantas Pelaku kejahatan Luar biasa (Ekstra Ordinary Crime) semakin kompleks dalam hal ketentuan pidananya sehingga pembuktian terbalik dapat memudahkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat pelaku tindak pidana korupsi hal itu terbukti melalui adanya penegasan dalam berbagai pasal.(3) Kebijakan Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pembuktian Terbalik, Kerugian Keuangan Negara.